



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang berkarakter dan sejak dini jauh dari perilaku koruptif;
- b. bahwa implementasi pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan formal dan nonformal jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kesetaraan dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melalui integrasi dan insersi atau penyisipan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pendidikan dasar, serta nilai-nilai agama dan moral pada pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53A ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, terkait penguatan pendidikan karakter perlu mengatur teknis penyelenggaraannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
19. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 097/D/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017–2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 31 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
5. Pendidikan Antikorupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini agar memiliki 9 (sembilan) nilai dasar antikorupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan guna melaksanakan kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan, yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
11. Pendidikan Kesetaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang terdapat di jalur pendidikan sekolah dan di jalur pendidikan luar sekolah.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, termasuk warga belajar pada pendidikan nonformal.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

16. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan PPK dan PAK bagi Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kesetaraan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai karakter dan nilai antikorupsi sejak dini.

BAB III PRINSIP DASAR DAN PENDEKATAN NILAI-NILAI

Pasal 4

Implementasi PPK dan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip dasar dan pendekatan sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan nilai karakter dengan nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
- b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran atau pembimbingan sesuai kondisi dan potensi peserta didik secara terpadu;

- c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan serta kemampuan satuan pendidikan dan peserta didik;
- d. membiasakan nilai-nilai utama dalam keseharian satuan pendidikan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan keteladanan dalam dan antar tripusat pendidikan;
- e. membangun dan mematuhi norma, ketentuan, dan peraturan satuan pendidikan; dan
- f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Nilai karakter dan nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
- (2) Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dan diinsersi dalam kurikulum.
- (3) Ketentuan mengenai perwujudan nilai karakter dan nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan pengembangan kegiatan PPK dan PAK mengenai perwujudan nilai karakter dan nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PENGIMPLEMENTASIAN

Pasal 6

- (1) Tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi unsur:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.

- (2) Unsur tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan PPK dan PAK secara optimal dan saling mengedepankan kemitraan.
- (3) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK dan PAK oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada:
 - a. satuan pendidikan dasar diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler;
 - b. satuan PAUD diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler; dan
 - c. satuan pendidikan kesetaraan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler sesuai konteks kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan kesetaraan, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
- (4) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK dan PAK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di satuan pendidikan, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (5) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK dan PAK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PPK dan PAK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya satuan pendidikan; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai karakter dan nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter dan potensi peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

- (3) Pendekatan berbasis budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian satuan pendidikan;
 - b. memberikan keteladanan antar warga satuan pendidikan;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi satuan pendidikan yang bernilai luhur;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing satuan pendidikan sebagai ciri khasnya;
 - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada Sekolah Dasar diberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan, dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
 - c. mensinergikan implementasi PPK dan PAK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PPK dan PAK pada satuan pendidikan formal diimplementasikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Satuan Pendidikan, Penilik dan Tenaga Kependidikan lainnya bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), peran Kepala Satuan Pendidikan sebagai:
 - a. inovator;
 - b. motivator; dan
 - c. kolaborator.
- (2) Peran Kepala Satuan Pendidikan sebagai inovator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan pengembangan, terobosan, dan/atau pembaharuan gagasan dalam perencanaan secara matang dengan membuat format kegiatan dan pelaksanaan, serta evaluasi atas PPK dan PAK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.
- (3) Peran Kepala Satuan Pendidikan sebagai motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memberikan semangat, dorongan positif, dan/atau keteladanan serta bimbingan konseling dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PPK dan PAK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.
- (4) Peran Kepala Satuan Pendidikan sebagai kolaborator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu membangun kerja sama, sinergitas, dan/atau jejaring baik dengan pihak internal maupun eksternal satuan pendidikan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PPK dan PAK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan, dengan cara mengintegrasikan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, nilai agama dan moral dengan tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), peran Guru antara lain sebagai:
 - a. penghubung sumber belajar;
 - b. pelindung;
 - c. fasilitator; dan
 - d. katalisator.

- (2) Peran Guru sebagai penghubung sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Guru harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar sesuai kebutuhan dan konteks satuan pendidikan, untuk mendorong peserta didik menerapkan nilai-nilai utama PPK dan PAK, serta membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik PPK dan PAK antar Guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan/atau Kelompok Kerja Guru.
- (3) Peran Guru sebagai pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, nyaman, membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan dengan upaya melibatkan semua indera peserta didik, serta aman dari bahaya narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), kekerasan, pornografi/pornoaksi, radikalisme, dan melakukan bimbingan konseling sehingga peserta didik lebih aktif untuk mengembangkan karakter pribadi dan budaya integritas secara mandiri.
- (4) Peran Guru sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Guru mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai PPK dan PAK dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (5) Peran Guru sebagai katalisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu mempercepat implementasi nilai-nilai PPK dan PAK dalam proses pembelajaran.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pengawas Satuan Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan dan Guru dalam implementasi PPK dan PAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Penilik melakukan pengendalian mutu dan evaluasi atas hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan dan Guru PAUD serta pendidikan kesetaraan dalam implementasi PPK dan PAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Tenaga Kependidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Tenaga Kependidikan lainnya termasuk Pamong Belajar yaitu membantu dan/atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama Guru, Kepala Satuan Pendidikan dan Penilik dalam implementasi PPK dan PAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Komite Sekolah mendukung dan memperkuat program PPK dan PAK di satuan pendidikan dalam bentuk pikiran, tenaga, dan penggalangan dana secara kreatif dan inovatif sesuai dengan tugas dan fungsi Komite Sekolah.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Implementasi PPK dan PAK dapat dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah atau organisasi yang memiliki kompetensi terkait PPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam melakukan upaya terpadu dan terstruktur pada pencegahan korupsi melalui PAK.
- (2) Pelaksanaan kerja sama PPK dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi implementasi PPK dan PAK dilakukan secara internal oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Evaluasi oleh pihak eksternal dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau lembaga yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPK dan PAK kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkewajiban melaporkan implementasi PPK dan PAK kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPK dan PAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 17 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 20 Seri D

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN
 ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
 NONFORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

PERWUJUDAN NILAI UTAMA PADA PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

NO.	BENTUK/CONTOH KEGIATAN	NILAI KARAKTER /ANTIKORUPSI	BASIS PENDEKATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A. RELIGIUSITAS				
1.	Guru dan peserta didik berdoa bersama atau membaca kitab suci sekurang-kurangnya pada awal jam pelajaran pertama dan/atau setelah jam pelajaran terakhir.	Religiusitas	- Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.	Harian Contoh: - Merupakan pembiasaan; - Berdoa pada awal jam pelajaran pertama dan di akhir jam pelajaran terakhir.
2.	Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan perayaan hari besar keagamaan yang dapat diikuti oleh seluruh warga satuan pendidikan.	Religiusitas	Budaya Satuan Pendidikan	Harian/bulanan/tahunan sesuai dengan program satuan pendidikan yang telah disepakati bersama/insidental Contoh: Pada hari-hari besar keagamaan hari raya Idul Fitri semua warga satuan pendidikan saling bermaaf-maafan.
3.	Satuan pendidikan memberikan izin meninggalkan kelas bagi peserta didik untuk melaksanakan ibadah wajib sesuai agama dan kepercayaannya.	Religiusitas	- Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat.	Harian/mingguan/bulanan Contoh: Peserta didik yang beragama Hindu melaksanakan ibadah di Pura.

1	2	3	4	5
4.	Warga satuan pendidikan yang muslim melaksanakan salat Jum'at di masjid/mushala pada lingkungan satuan pendidikan.	Religiusitas	- Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat.	Mingguan Contoh: Aktivitas salat Jum'at dilakukan setiap hari Jumat di masjid satuan pendidikan atau lingkungan terdekat dengan masyarakat sekitar satuan pendidikan.
5.	Warga satuan pendidikan melaksanakan ibadah bersama dan kegiatan keagamaan di satuan pendidikan dan/atau luar satuan pendidikan sesuai dengan agama atau kepercayaannya.	Religiusitas	- Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat.	Mingguan/bulanan Contoh: Retreat, oikumene, manasik haji, kurban, purnama, tilem dilaksanakan satuan pendidikan dengan bekerja sama dengan sumber belajar lain yang terdekat dengan satuan pendidikan dan relevan dengan kegiatan keagamaan dimaksud.
6.	Satuan pendidikan mengundang tokoh agama untuk memberikan siraman rohani kepada warga satuan pendidikan.	Religiusitas	Masyarakat	Mingguan/bulanan Contoh: Acara Maulid Nabi mengundang Ustad/Ustadzah atau perayaan Natal mengundang pastor/pendeta, dan sebagainya.
7.	Warga satuan pendidikan yang tidak seiman (beragama lain) ikut membantu menjaga kekhidmatan kegiatan ibadah di satuan pendidikan.	Religiusitas	- Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat.	Mingguan/bulanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya Contoh: Peserta didik nonmuslim menjaga ketenangan dan kenyamanan peserta didik muslim yang melaksanakan ibadah salat Jum'at di lingkungan satuan pendidikan.
8.	Warga satuan pendidikan terlibat aktif secara gotong royong dalam menyiapkan kelengkapan/sarana ibadah, tanpa memandang perbedaan agama dan kepercayaannya.	- Religiusitas; - Gotong royong.	- Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat.	Mingguan/bulanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya Contoh: Menjaga kebersihan dan keamanan sarana prasarana tempat ibadah di lingkungan satuan pendidikan.

1	2	3	4	5
9.	Peserta didik mengikuti kegiatan wisata religi dan membuat laporan hasil wisata religi tersebut, sebagai bagian dari tugas pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.	<ul style="list-style-type: none"> - Religiusitas; - Nasionalisme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	<p>Harian/bulanan/tahunan/insidental sesuai dengan program satuan pendidikan yang telah disepakati bersama</p> <p>Contoh: Membuat laporan hasil kunjungan ke Masjid Jami', Gereja Katedral, panti asuhan, pondok pesantren, museum religi dan sebagainya.</p>
10.	Satuan pendidikan mengadakan festival/lomba-lomba di bidang keagamaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Religiusitas; - Integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	<p>Harian/bulanan/tahunan/insidental sesuai dengan program satuan pendidikan yang telah disepakati bersama</p> <p>Contoh: Lomba Hafiz, cerdas cermat, dan sebagainya.</p>
11.	Satuan pendidikan mengadakan bazar amal.	<ul style="list-style-type: none"> - Religiusitas; - Gotong royong; - Kemandirian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	<p>Harian/bulanan/tahunan/insidental sesuai dengan program satuan pendidikan yang telah disepakati bersama</p> <p>Contoh: Satuan pendidikan mengadakan bazar amal berupa barang yang sudah tidak terpakai namun masih layak, kemudian dijual murah dan hasil penjualannya untuk korban bencana alam.</p>
12.	Satuan pendidikan mengadakan kegiatan kunjungan ke beberapa tempat ibadah, museum dan/atau candi di sekitar satuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Religiusitas; - Nasionalisme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	<p>Semesteran/tahunan/insidental sesuai dengan program satuan pendidikan yang telah disepakati bersama</p> <p>Contoh: Kunjungan ke beberapa tempat ibadah dalam rangka penumbuhan nilai-nilai toleransi antar umat beragama.</p>

1	2	3	4	5
13.	Satuan pendidikan mengadakan kegiatan bakti sosial ke panti sosial/panti jompo/panti asuhan.	<ul style="list-style-type: none"> - Religiusitas; - Gotong royong; - Kemandirian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Semesteran/tahunan/insidental sesuai dengan program satuan pendidikan yang telah disepakati bersama Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Sunatan masal bagi warga tidak mampu, pembagian sembako ke panti asuhan daerah sekitar lingkungan satuan pendidikan ataupun wilayah lain; - Membacakan buku kepada anak-anak panti asuhan, dan/atau mengajak bermain bersama, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
B. NASIONALISME				
1.	Guru/Pamong Belajar bersama peserta didik melaksanakan pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu nasional dan/atau lagu daerah, setiap hari pada waktu tertentu.	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Harian/mingguan Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama sebelum masuk kelas, dan sebelum pulang menyanyikan satu lagu nasional atau lagu daerah; - Memperdengarkan lagu-lagu nasional dan daerah sebelum mulai pelajaran dan/atau pada jam istirahat.
2.	Kepala satuan pendidikan menerapkan kebijakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya (diupayakan 3 stanza) bagi semua warga satuan pendidikan setiap upacara bendera pada hari Senin dan/atau upacara hari-hari besar nasional.	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Mingguan/insidental Contoh: Lagu Indonesia Raya (diupayakan 3 stanza) dinyanyikan saat upacara bendera di satuan pendidikan.

1	2	3	4	5
3.	Guru/Pamong Belajar menggunakan nama-nama pahlawan, tanaman, hewan, sungai, gunung, pulau, buah, bunga yang tumbuh di sekitar lingkungannya atau khas Indonesia sebagai nomenklatur kelompok saat proses pembelajaran.	Nasionalisme	Kelas	Harian/mingguan Contoh: Pembagian kelompok dengan nama Semeru, Bromo, Kawi, Arjuno, Rinjani, Merapi, Lokon, atau Brantas, Konto, Bengawan Solo, Musi, Kapuas, Barito, dan sebagainya.
4.	Guru/Pamong Belajar menugaskan setiap peserta didik untuk membaca dan membuat ringkasan serta mempresentasikan dari minimal satu biografi pahlawan nasional sesuai dengan tema/kompetensi dasar yang relevan.	- Nasionalisme; - Kemandirian.	Kelas	Mingguan/bulanan Contoh: Dalam kegiatan 15 menit membaca, peserta didik dimotivasi untuk membaca buku biografi pahlawan nasional hingga selesai, dan pada waktu tertentu diminta membuat ringkasan baik tulisan maupun grafis (<i>mind map, graphic organizer</i> , atau infografis).
5.	Warga satuan pendidikan melaksanakan program kantin satuan pendidikan sehat yang menyajikan dan menjual makanan termasuk makanan khas daerah, serta memberikan nama makanan khas daerah sesuai daerah asal.	- Nasionalisme; - Kemandirian.	Budaya Satuan Pendidikan	Harian Contoh: Satuan pendidikan menerbitkan peraturan tentang Kantin Sehat yang antara lain berisi penyediaan makanan khas daerah setempat maupun daerah lainnya.
6.	Warga satuan pendidikan memberikan nama masing-masing kedai makanan pada kantin satuan pendidikan sehat menggunakan nama-nama pulau, sungai, gunung, danau, tanaman dan lain-lain yang ada di Indonesia.	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Harian Contoh: Pemberian nama kedai di kantin satuan pendidikan, dengan nama Madura, Bali, Karimunjawa, Tanimbar, Natuna, Selayar, Watubela, Mentawai, Tayandu, Karimata, dan sebagainya.

1	2	3	4	5
7.	Kepala satuan pendidikan menerapkan kebijakan mengenakan pakaian khas daerah bagi semua warga satuan pendidikan pada hari-hari tertentu.	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Mingguan/bulanan/tahunan/insidental Contoh: Warga satuan pendidikan mengenakan pakaian khas daerah secara sederhana setiap tanggal 17 Agustus, hari Sumpah Pemuda atau setiap hari besar nasional tertentu.
8.	Kepala satuan pendidikan menerapkan kebijakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendorong semangat nasionalisme dan patriotisme bagi Guru/Pamong Belajar dan peserta didik.	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Mingguan Contoh: Ekstrakurikuler tari dan/atau musik tradisional, teater tradisional, cinta alam, membatik, menenun, film dokumenter kesejarahan.
9.	Kepala satuan pendidikan mengundang narasumber dari unsur veteran perang/LVRI, Pepabri, TNI, atau POLRI, untuk berbagi pengalaman pada semua warga satuan pendidikan tentang perjuangan, penegakan hukum, penegakan disiplin, dan bela negara.	Nasionalisme	- Kelas; - Masyarakat.	Bulanan/insidental Contoh: Menghadirkan tokoh perjuangan/sejarah tertentu untuk berbagi pengalaman tentang perjuangan dan kejuangan di masanya untuk memotivasi semangat perjuangan peserta didik.
10.	Kepala satuan pendidikan mengadakan sosialisasi atau kegiatan penyuluhan hukum, kesehatan, atau topik nasionalisme lainnya dengan mengundang narasumber dari pejabat yang terkait.	- Nasionalisme; - Integritas.	- Kelas; - Masyarakat.	Semesteran Contoh: - Sosialisasi antinarkoba/NAPZA, antikorupsi, antiradikalisme, kesehatan reproduksi (menghindarkan pernikahan dini), tata tertib peraturan lalu lintas; - Penyuluhan tentang antihoaks/berita bohong, plagiasi, pembajakan karya orang lain.

1	2	3	4	5
11.	Warga satuan pendidikan melaksanakan kegiatan lomba/festival seni dan budaya Indonesia, kegiatan antikekerasan, antiradikalisme, dan pencegahan bahaya Narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA).	<ul style="list-style-type: none"> - Nasionalisme; - Integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Kelas. 	Semesteran/tahunan Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Lomba dan festival antiradikalisme, antikorupsi, antinarkoba/NAPZA, antikekerasan; - Lomba dan Festival teatrikal; - Lomba cipta lagu dan <i>jingle</i>; - Lomba poster dan infografis; - Lomba puisi dan cerpen; - Dapat dilakukan bersama satuan pendidikan lain terdekat atau bekerja sama dengan sponsor atau lembaga terkait yang sesuai dengan persyaratan.
12.	Warga satuan pendidikan mengadakan kegiatan dramatisasi dengan topik tentang sejarah Indonesia, perjuangan pahlawan nasional, perjuangan pahlawan daerah atau budaya daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Nasionalisme; - Gotong royong. 	Kelas	Semesteran/tahunan Contoh: Guru Sejarah/PPKn memberi tugas kelompok, dan masing-masing kelompok menampilkan drama/pertunjukan seni bertema kehidupan pahlawan tertentu.
13.	Guru/Pamong Belajar dan peserta didik melaksanakan kegiatan bela negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Nasionalisme; - Kemandirian; - Integritas. 	Satuan Pendidikan	Semesteran/tahunan Contoh: LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa), cerdas cermat UUD 1945, <i>outbond</i> , latihan/lomba Tata Cara Upacara Bendera (TUB)/Peraturan Baris Berbaris (PBB).
14.	Warga satuan pendidikan menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang negara, misalnya menempatkan bendera, lambang Garuda Pancasila, foto presiden dan wakil presiden, foto pahlawan sesuai ketentuan.	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Harian Contoh: Satuan pendidikan memastikan (melakukan pengecekan) bahwa simbol-simbol dan lambang negara terpasang secara benar dan tepat.

1	2	3	4	5
15.	Warga satuan pendidikan menggelar bazar untuk memperkenalkan hasil karya atau kewirausahaan peserta didik yang menggunakan bahan baku dalam negeri, khususnya bahan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> - Nasionalisme; - Kemandirian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	<p>Tahunan</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas-tugas pembuatan karya pada setiap mata pelajaran menggunakan bahan-bahan lokal; - Penyelenggaraan lomba/festival karya kreasi dengan bahan dasar dari kekayaan lokal (misal kreasi makanan dari ubi, labu atau sukun, kreasi produk berbahan tenun, inovasi penataan ruang belajar berbahan bambu).
16.	Warga satuan pendidikan menggunakan/memakai produk dalam negeri seperti pakaian, makanan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.	Nasionalisme	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	<p>Harian/mingguan/bulanan</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan pendidikan mengadakan kegiatan makan kudapan (<i>snack</i>) bersama di kelas dengan didampingi guru dengan tema berbeda-beda seperti sayuran hijau, jajanan pasar, buah tropikal, aneka kudapan dari singkong, ubi, talas, dan sebagainya; - Satuan pendidikan menjadwalkan pakaian daerah yang sederhana seminggu sekali di hari Selasa/Kamis.
17.	Warga satuan pendidikan membuat bahan publikasi tentang kebersihan kelas, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan di sekitar, peduli terhadap kehidupan sosial di satuan pendidikan, daerah maupun nasional sebagai bentuk cinta tanah air.	Nasionalisme	Satuan Pendidikan	<p>Bulanan</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan pendidikan memproduksi video pendek karya peserta didik tentang aktivitasnya dan warga satuan pendidikan yang dapat ditayangkan dalam multimedia untuk diunggah ke laman resmi satuan pendidikan; - Video juga dapat berupa bahan sosialisasi, misalnya tentang bahaya penggunaan bahan plastik, pembuatan produk berbahan daur ulang, pengolahan limbah dan sampah, dan sebagainya.

1	2	3	4	5
18.	Warga satuan pendidikan memasang slogan dan/atau poster, sebagai wujud penumbuhan rasa cinta Indonesia di lingkungan satuan pendidikan yang terpampang dengan baik dan menarik.	<ul style="list-style-type: none"> - Nasionalisme; - Integritas; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	Semesteran/tahunan/insidental Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan pemasangan slogan dan/atau poster karya peserta didik; - Lomba menghias kelas dengan tema cinta tanah air.
19.	Sekolah melaksanakan program wisata edukasi dalam rangka penguatan materi pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Nasionalisme; - Gotong royong; - Kemandirian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Semesteran/tahunan/insidental Contoh: Guru mengajak peserta didik melakukan wisata edukasi ke museum, candi, atau objek bersejarah lainnya, Taman Makam Pahlawan, sanggar seni dan budaya.
20.	Warga satuan pendidikan melakukan studi banding ke satuan pendidikan lain yang memiliki keunggulan lokal.	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Semesteran/insidental Contoh: Satuan pendidikan melakukan studi banding ke satuan pendidikan lain tentang pelaksanaan disiplin satuan pendidikan, implementasi UKS dan kebersihan lingkungan satuan pendidikan, unit produksi satuan pendidikan, dan sebagainya.

1	2	3	4	5
21.	Satuan pendidikan membuat kebijakan, memberi nama-nama gedung, ruang atau kelas dengan nama-nama Pahlawan Nasional, dan dilengkapi dengan nilai-nilai karakter dari masing-masing pahlawan tersebut (<i>quote</i>).	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Tahunan/Insidental Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Sudirman "Meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sekuat-kuatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah!"; - Ruang Ki Hadjar Dewantara "Lawan Sastra Ngesti Mulya" (Dengan Ilmu Kita Menuju Kemuliaan); - Ruang Dewi Sartika "Ari jadi awewe kudu sagala bisa, ambe bisa hirup!" (Menjadi perempuan harus mempunyai banyak kecakapan agar mampu hidup); - Kelas VII/a (Soekarno) "Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri"; - Kelas VII/b (Hatta) "Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki".
22.	Satuan pendidikan membuat kebijakan, agar di dalam kelas dipajang foto-foto/poster-poster Pahlawan Nasional, dan dilengkapi dengan nilai-nilai karakter dari masing-masing pahlawan tersebut (<i>quote</i>).	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Tahunan/Insidental Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Foto/Poster Pahlawan Pattimura "Pattimura-Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Pattimura-Pattimura muda akan bangkit"; - Foto/Poster Pahlawan Jenderal Gatot Soebroto "Jagalah namamu, jangan sampai disebut pengkhianat bangsa".

1	2	3	4	5
23.	Satuan pendidikan membuat kebijakan yang memotivasi semangat nasionalisme semua warga satuan pendidikan melalui "yel-yel".	Nasionalisme	Budaya Satuan Pendidikan	Tahunan/Insidental Contoh yel-yel: - "NKRI-Go....Nasionalisme, Kemandirian, Religiusitas, Integritas, Gotong Royong" (sambil menggenggam tangan kanan dan diacungkan ke atas sebagai tanda semangat); - "Anak PAUD...Pintar, Amanah, Unggul, Damai", "Siswa SD...Sehat dan Dermawan", "Siswa SMP...Santun, Mulia, Peduli" (dapat ditambahkan dengan gerakan tangan yang relevan).
C. KEMANDIRIAN				
1.	Guru/Pamong Belajar menerapkan prinsip disiplin waktu, disiplin prosedur, dan kualitas hasil dalam menyelesaikan tugas.	- Kemandirian; - Integritas.	- Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.	Harian Contoh: Dalam membuat karya (produk atau hasil praktik), ditekankan untuk memenuhi standar kualitas, prosedur yang benar dan dalam durasi waktu yang ditargetkan.
2.	Guru/Pamong Belajar memberikan bimbingan dan dorongan agar peserta didik melakukan aktivitas secara mandiri.	- Kemandirian; - Integritas.	- Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan.	Harian Contoh: - Mengerjakan tugas-tugas; - Menjaga dan merawat perlengkapan pribadi.
3.	Peserta didik menggunakan internet bijak dan beretika yang dapat difasilitasi oleh satuan pendidikan dan masyarakat dalam pencarian materi pembelajaran secara mandiri.	- Kemandirian; - Integritas; - Nasionalisme.	- Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat.	Harian Contoh: - Penggunaan internet secara bijak, beretika, dan bersikap kritis dalam memilih dan memilih situs/konten yang positif dengan didampingi oleh guru dan/atau orangtua; - Membuat aturan penggunaan internet di satuan pendidikan dan/atau di rumah yang disepakati bersama.

1	2	3	4	5
4.	Satuan pendidikan memfasilitasi promosi dan penjualan produk karya peserta didik.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian; - Integritas; - Gotong royong; - Nasionalisme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Harian/mingguan/bulanan/semesteran Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Melalui bazar/pameran; - Koperasi Satuan Pendidikan/etalase khusus; - Web Sekolah.
5.	Satuan pendidikan menerapkan dan mengembangkan kegiatan kewirausahaan peserta didik.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian; - Integritas; - Gotong royong; - Nasionalisme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Harian/mingguan/bulanan/semesteran Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Satuan Pendidikan mengaktifkan Koperasi Siswa; - Menggelar <i>Bussiness day</i> sebulan sekali (ada kelas yang ditunjuk untuk berjualan, dan khusus hari tersebut kantin satuan pendidikan sementara tidak buka); - Mendorong peserta didik membuat produk/karya yang bisa laku dijual dan berlatih memasarkannya.
6.	Guru/Pamong Belajar menggunakan metode <i>project</i> dalam pembelajaran untuk menghasilkan media pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian; - Integritas; - Gotong royong. 	Budaya Satuan Pendidikan	Bulanan/semesteran Contoh: Dalam membahas suatu materi tertentu, guru menugaskan peserta didik (secara berkelompok) untuk mencari referensi, mempelajari materi dan membuat media (poster/ <i>mind map</i> /slide/infografis) untuk menjelaskan materi tersebut kepada orang lain.
7.	Guru/Pamong Belajar dan peserta didik memanfaatkan hasil karya peserta didik sebagai media untuk menciptakan kelas kaya teks.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian; - Integritas; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	Bulanan/semesteran Contoh: Hasil karya peserta didik (baik berupa gambar, poster, infografis maupun benda nyata) dipajang di kelas untuk menampilkan kelas kaya teks.

1	2	3	4	5
8.	Guru/Pamong Belajar, peserta didik, dan petugas perpustakaan atau Tenaga Kependidikan lainnya melakukan penataan penggantian koleksi pojok kelas maupun area baca satuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Bulanan/semesteran Contoh: Dilakukan kegiatan penggantian koleksi bahan bacaan baik di etalase perpustakaan, pojok baca, maupun area baca satuan pendidikan, penambahan dan penggantian koleksi dapat dilakukan dengan meminta sumbangan buku/bahan bacaan dari masyarakat luas, dengan terlebih dahulu diawasi oleh tim satuan pendidikan.
9.	Satuan pendidikan memfasilitasi peserta didik melakukan penelitian sederhana yang sesuai dengan tema/mata pelajaran yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Bulanan/semesteran Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Tema penelitian yang dapat dibuat, antara lain kesetiakawanan di kalangan pelajar, kecintaan terhadap seni tradisi, kepedulian terhadap lingkungan, dan sebagainya; - Penelitian dapat dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun di masyarakat.
10.	Satuan pendidikan menyelenggarakan pentas seni dan/atau pekan olah raga peserta didik dalam rangka promosi satuan pendidikan dengan mengundang masyarakat luas.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian; - Gotong royong; - Nasionalisme; - Integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Semesteran/tahunan Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pekan olah raga peserta didik tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten; - Pementasan seni gabungan peserta didik tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten; - Kegiatan dapat diintegrasikan dengan bazar/pameran hasil karya peserta didik.

1	2	3	4	5
11.	Satuan pendidikan melaksanakan berbagai jenis lomba antar kelas, misalnya lomba kedisiplinan, kebersihan atau literasi (membaca, majalah dinding, kelas kaya teks, pojok baca di kelas) yang dinilai oleh pihak satuan pendidikan selama 1 semester.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian; - Gotong royong; - Integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Semesteran/tahunan Contoh: Lomba antar kelas pada akhir semester atau dalam rangka peringatan hari besar nasional (Misal: Hardiknas, Harkitnas, Proklamasi Kemerdekaan, Sumpah Pemuda) yang dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan donasi/sponsor.
12.	Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan masyarakat/kalangan profesi dalam penyediaan layanan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian; - Religiusitas; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Harian/insidental Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan dokter/Puskesmas dalam rangka mendukung layanan UKS; - Satuan pendidikan bekerja sama dengan psikolog untuk mendukung layanan konseling peserta didik atau <i>trauma healing</i> bagi peserta didik korban bencana; - Sekolah bekerja sama dengan kalangan profesi atau akademisi dalam membimbing peserta didik dengan kecerdasan istimewa dalam mengembangkan diri.
D. GOTONG ROYONG				
1.	Guru/Pamong Belajar melaksanakan pembelajaran dengan menekankan prinsip <i>Collaborative Learning</i> dengan pemberian metode yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong royong; - Integritas. 	Kelas	Harian/mingguan Contoh: Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok diskusi dalam kelas untuk bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok, kemudian peserta didik memaparkan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

1	2	3	4	5
2.	Guru/Pamong Belajar mengajak peserta didik meningkatkan kepedulian terhadap peserta didik yang mengalami musibah.	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong royong; - Religiusitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	<p>Harian/insidental</p> <p>Contoh:</p> <p>Guru mengawali pembelajaran dengan mengecek kehadiran peserta didik, dan mengajak peserta didik untuk mendoakan kesembuhan/kesehatan apabila ada teman kelasnya yang sedang sakit. Kegiatan ini terintegrasi dalam pembelajaran, dilakukan pada pendahuluan pembelajaran.</p>
3.	Guru/Pamong Belajar bersama peserta didik membantu peserta didik lain yang mengalami hambatan dalam belajar.	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong royong; - Integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	<p>Harian/mingguan</p> <p>Contoh:</p> <p>Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk bersama-sama menjadi tutor teman sebaya bagi peserta didik yang mengalami hambatan dalam belajar.</p>
4.	Satuan pendidikan membudayakan gerakan LiSA (Lihat Sampah Ambil).	Gotong royong	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	<p>Harian</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru membiasakan peserta didik membuang sampah pada tempatnya, dan satuan pendidikan menyediakan tempat sampah di tempat yang strategis (kantin, toilet/kamar mandi, setiap ruang kelas, gerbang satuan pendidikan, dan sebagainya); - Peserta didik diajak bersama-sama melakukan gerakan LiSA setelah kegiatan upacara/bazar/pameran/kegiatan satuan pendidikan lainnya; - Peserta didik diajak melihat sekeliling kelas atau lingkungan satuan pendidikan dan mengambil sampah sebelum pulang atau setelah kegiatan pembelajaran selesai.

1	2	3	4	5
5.	Satuan pendidikan bersama masyarakat sekitar melaksanakan kegiatan penghijauan/penanaman pohon di sekitar lingkungan satuan pendidikan.	Gotong royong	- Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat.	Semesteran/tahunan Contoh: Warga satuan pendidikan bersama masyarakat setempat melakukan kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekitar satuan pendidikan.
6.	Satuan pendidikan menerapkan sistem piket bagi guru dan peserta didik.	- Gotong royong; - Integritas.	Budaya Satuan Pendidikan	Harian/mingguan Contoh: - Peserta didik secara berkelompok membersihkan dan merapikan ruang kelas setelah selesai pembelajaran sesuai jadwal piket; - Guru membiasakan peserta didik setiap hari untuk merapikan meja dan bangkunya sebelum meninggalkan kelas; - Peserta didik melaporkan kepada guru piket apabila ada peserta didik lain yang sakit atau bermasalah.
7.	Satuan pendidikan melakukan kegiatan pembiasaan pengumpulan sumbangan untuk peserta didik yang sakit atau tertimpa musibah.	- Gotong royong; - Religiusitas; - Kemandirian.	Budaya Satuan Pendidikan	Insidental Contoh: Peserta didik bersama-sama membuat kotak pengumpulan sumbangan untuk diletakkan di depan kelas, dan bersama-sama keliling satuan pendidikan guna mengumpulkan sumbangan.
8.	Satuan pendidikan melaksanakan gerakan Jum'at bersih.	- Gotong royong; - Religiusitas.	Budaya Satuan Pendidikan	Mingguan Contoh: - Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Jum'at bersih/Jum'at bebas jentik; - Peserta didik dan guru membentuk kelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok bertanggung jawab pada kebersihan area tertentu (area kantin, area kelas, area toilet, area taman, dan lain sebagainya).

1	2	3	4	5
9.	Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan kepedulian sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong royong; - Religiusitas. 	Budaya Satuan Pendidikan	Semesteran/tahunan/insidental Contoh: Satuan pendidikan memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian layak pakai kepada anak-anak jalanan, atau fakir miskin.
10.	Satuan pendidikan melaksanakan program daur ulang/pemanfaatan limbah.	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong royong; - Integritas; - Kemandirian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	Harian/mingguan/bulanan Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Membuat kompos dari limbah organik di lingkungan satuan pendidikan; - Melakukan daur ulang sampah yang diintegrasikan dalam mata pelajaran prakarya.
E. INTEGRITAS				
1.	Satuan pendidikan mengembangkan, memiliki dan menjalankan program Kantin Kejujuran.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Kemandirian; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Harian Kegiatan dapat dikelola oleh peserta didik dengan dibantu/dibina oleh guru. Contoh: Kantin Jujur atau Warung Amanah. <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kantin Jujur bersifat swalayan, pembeli memilih barang yang akan dibeli dan membayar sesuai harga yang tertera di barang tersebut, serta mengambil uang kembalian sendiri di tempat yang telah disediakan. - Barang-barang yang disediakan di Kantin Jujur dapat berasal dari warga satuan pendidikan dan/atau masyarakat.
2.	Guru/Pamong Belajar dan tenaga kependidikan lainnya datang lebih awal untuk menyambut kedatangan peserta didik.	Integritas	Budaya Satuan Pendidikan	Harian Aktivitas ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan. Contoh: Kepala Sekolah dan perwakilan Guru setiap hari sesuai jadwal yang telah ditentukan, berdiri di gerbang satuan pendidikan, menyambut kedatangan peserta didik dan berinteraksi, dengan menerapkan minimal "Senyum, Sapa, Salam" (3S).

1	2	3	4	5
3.	Guru/Pamong Belajar membiasakan hasil penilaian harian peserta didik dan harus diberikan untuk diparaf (diketahui) oleh orang tua/wali peserta didik masing-masing.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas. 	Budaya Satuan Pendidikan	<p>Disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Penilaian Harian Siswa/Peserta Didik.</p> <p>Bentuk formatnya misalnya, pada bagian atas atau bawah lembar jawaban/ulangan harian, disiapkan 3 kolom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolom Nilai; 2. Kolom Paraf Guru; 3. Kolom Paraf Orang Tua/Wali. <p>Contoh:</p> <p>Hasil penilaian harian siswa diberikan ke peserta didik, kemudian peserta didik diminta menyerahkan ke orang tua/wali masing-masing, agar diketahui dan ditandatangani/diparaf oleh orang tuanya/walinya.</p>
4.	Satuan pendidikan menerapkan kebijakan, bahwa setiap peserta didik bergantian bertugas seperti menjadi Komandan Upacara/pengibar bendera (meskipun mereka tidak tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler Paskibra), dan bergiliran sebagai petugas lainnya di upacara satuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Nasionalisme. 	Budaya Satuan Pendidikan	<p>Mingguan</p> <p>Contoh:</p> <p>Petugas upacara bendera melaksanakan tugasnya sesuai jadwal yang telah ditentukan secara bergantian atau bergiliran dengan penuh tanggung jawab.</p>
5.	Satuan pendidikan menerapkan peraturan bahwa setiap peserta didik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan piket kebersihan kelas paling sedikit sekali dalam seminggu.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Gotong royong; - Kemandirian. 	Budaya Satuan Pendidikan	<p>Mingguan</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wali Kelas membagi semua peserta didik secara proporsional menjadi 6 kelompok (sesuai jumlah hari dalam proses belajar mengajar selama 1 minggu) dan setiap kelompok bertugas 1 hari dalam 1 minggu untuk melaksanakan piket kebersihan kelasnya masing-masing; - Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara Wali Kelas bersama Ketua Kelas membuat Jadwal Tim Piket Kelas.

1	2	3	4	5
6.	Satuan pendidikan bekerja sama dengan tokoh masyarakat/perguruan tinggi/profesional/alumni/pihak lain yang relevan, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, antara lain tentang antikorupsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), penanggulangan bencana, pencegahan dan penanganan perundungan/ <i>bullying</i> , dan/atau dampak kecanduan gawai/ <i>gadget</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Bulanan dan/atau Semesteran Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada peserta didik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), dengan narasumber salah seorang wali peserta didik/alumni yang berprofesi sebagai dokter dan/atau pihak yang berwenang (Kepolisian dan/atau Badan Narkotika Nasional); - Sosialisasi dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan tentang penanggulangan bencana, dengan narasumber/pelatih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Palang Merah Indonesia.
7.	Wali kelas menerapkan "presensi kejujuran" bagi semua peserta didiknya.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan. 	Harian Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Wali kelas dapat membuat matriks yang berisi daftar nama dan jam kehadiran dari masing-masing peserta didik setiap harinya untuk satu minggu, selanjutnya peserta didik menuliskan sendiri jam berapa mereka datang di satuan pendidikan; - Setiap hari peserta didik mengisi jam kehadirannya di satuan pendidikan dengan menuliskan langsung di kolom yang sudah disediakan wali kelas untuk satu minggu, misalnya hari Senin peserta didik yang bersangkutan hadir jam "06.45", maka dituliskan jam tersebut di kolom hari Senin, dan seterusnya selama seminggu; - Kemudian guru menarik absen manual tersebut setiap hari Jumat/Sabtu, untuk kemudian dapat dicocokkan dengan absensi elektronik/<i>online</i> (bila ada), atau dokumen presensi lainnya yang relevan.

1	2	3	4	5
8.	Satuan pendidikan menerapkan program duta/keteladanan (<i>student of the month, teacher of the month</i>) dan dideklarasikan/diumumkan saat upacara.	Integritas	Budaya Satuan Pendidikan	Bulanan dan/atau Semesteran Contoh: - Satuan pendidikan melaksanakan program pemilihan duta "Siswa Inspiratif" dan/atau "Guru Inspiratif" setiap bulannya; - Caranya, satuan pendidikan (yaitu: Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Tenaga Kependidikan lainnya, dan peserta didik) dapat menyepakati bersama indikator penilaian terhadap program duta/keteladanan tersebut, serta bagaimana cara menilainya, kemudian hasil penilaian diumumkan setiap bulan (saat upacara); - Bagi yang terpilih sebagai duta, foto yang bersangkutan dapat dipajang di satuan pendidikan pada tempat yang strategis, serta diberi tanda/gambar bintang (sebagai bentuk apresiasi terhadap yang bersangkutan); - Program pemilihan duta inspiratif ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan atau semester.
9.	Satuan pendidikan menerapkan peraturan dan tata tertib bagi semua warga satuan pendidikan, agar mengenakan pakaian seragam yang bersih, rapih, dan sesuai ketentuan yang berlaku.	- Integritas; - Nasionalisme.	Budaya Satuan Pendidikan	Harian Contoh: Satuan pendidikan memberlakukan aturan pakaian seragam yang berlaku bagi semua warga satuan pendidikan sesuai ketentuan, dan pada hari tertentu dapat mengenakan pakaian daerah.

1	2	3	4	5
10.	Satuan pendidikan mendorong dan memfasilitasi warga satuan pendidikan untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan satuan pendidikan dan membuang sampah pada tempatnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	<p>Harian</p> <p>Contoh:</p> <p>Satuan pendidikan dapat menyediakan atau bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, atau pihak lain yang relevan, dalam penyediaan paket tempat sampah yang dapat dipilah (paling sedikit 3 pemilahan), dan diletakkan pada tempat-tempat yang strategis (seperti di depan ruang kelas, halaman, taman, kebun, kantin, depan ruang guru/kepala satuan pendidikan, depan WC, dan tempat-tempat lain yang banyak di datangi oleh warga satuan pendidikan).</p>
11.	Guru/Pamong Belajar memberikan tugas antara lain tugas <i>project</i> kepada peserta didik sesuai mata pelajaran/tema/materi pelajaran dan dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Kemandirian; - Gotong royong; - Nasionalisme. 	Kelas	<p>Disesuaikan dengan jadwal program mata pelajaran, dalam konteks kegiatan Kurikuler dan Kokurikuler.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru PPKn memberikan tugas <i>project</i> kepada peserta didik untuk membuat "Media Promosi dan Edukasi dengan tema Disiplin", hal ini dikaitkan dengan Kompetensi Dasar (KD) tentang norma-norma di Mata Pelajaran PPKn jenjang SMP; - Selanjutnya peserta didik diminta mempresentasikan hasil tugas <i>project</i>-nya tersebut secara bergiliran; - Dalam pelaksanaan tugas <i>project</i> itu, sekaligus peserta didik didorong untuk melaksanakan tugas tersebut secara jujur dan bertanggung jawab; - Jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran/tema/materi pelajaran masing-masing dan ketuntasan KD tertentu yang relevan.

1	2	3	4	5
12.	Satuan pendidikan bersama Komite Sekolah berupaya mewujudkan komitmen untuk terus menerus meningkatkan integritas dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Kemandirian; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas; - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	<p>Harian/semesteran/tahunan</p> <p>Komitmen ini dilaksanakan dengan menerapkan penilaian yang jujur (tidak menyontek/tanpa kecurangan) dan membangun budaya yang mendorong iklim kejujuran.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan pendidikan bersama orang tua peserta didik bersepakat/berkomitmen untuk tidak lagi mengedepankan hasil ujian yang baik semata, namun lebih menekankan pada proses yang baik, sehingga berapapun hasilnya bisa diterima para pihak, asalkan dilaksanakan dengan jujur; - Satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dan peserta didik membuat, serta menerapkan tata tertib tentang sanksi yang tegas apabila menyontek, misalnya tidak naik kelas atau sanksi lain.
13.	Satuan pendidikan membuat dan melaksanakan kebijakan untuk menjadikan satuan pendidikannya sebagai lingkungan "kaya teks" yang menguatkan nilai-nilai integritas.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Kemandirian; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	<p>Mingguan/bulanan/semesteran/tahunan</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pembuatan tulisan-tulisan, baik dalam bentuk <i>standing banner</i>, majalah dinding, mural, spanduk, atau bentuk lainnya, dengan isi tulisan/slogan yang menyerukan penguatan nilai-nilai Integritas. <p>Contoh slogan:</p> <p>"Pantang Menyontek", "Katakan TIDAK untuk Narkoba dan Korupsi", "Kejujuran Harga Mati", "Bersih Penampilan, Disiplin Jiwa, Jujur Perilaku";</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan mingguan dengan menampilkan karya-karya peserta didik dalam bentuk puisi, prosa, cerpen, opini, kartun, dengan tema "Integritas", yang dipajang di Majalah Dinding dan/atau ruang kelas.

1	2	3	4	5
14.	Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pelaksanaan ekstrakurikuler wajib "Pendidikan Kepramukaan", atau "Pelatihan Penanggulangan Bencana" dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Nasionalisme; - Kemandirian; - Gotong royong 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	<p>Mingguan/bulanan/semesteran/tahunan</p> <p>Melalui kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan atau Pelatihan Kebencanaan, sekaligus dapat ditanamkan dan dikuatkan 5 (lima) nilai karakter pada PPK dan PAK melalui rangkaian aktivitasnya.</p> <p>Peserta didik dengan dipandu Guru/Pembina Pramuka/Pelatih, diharapkan dapat menemukan nilai-nilai karakter dari setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrasi nilai-nilai utama PPK dan PAK melalui kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan seminggu sekali, kegiatan Perkemahan Jumat, Sabtu, dan/atau Minggu (Perjusami/Persami), dan lainnya; - Caranya adalah dengan memberikan penguatan dan penegasan terhadap semua aktivitas Pendidikan Kepramukaan yang dilakukan peserta didik, dan kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; - Kegiatan "Tali-Temali", dapat ditarik esensi nilai karakter disiplin prosedur (karena kalau tidak prosedural, maka hasil tali-temali tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan), kerja sama (karena untuk menghasilkan temali tertentu, dan untuk efektivitas pembuatannya, mungkin perlu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam merangkai tali-temali tersebut); dan seterusnya.

1	2	3	4	5
15.	Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Kokurikuler, antara lain Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Bela Negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Nasionalisme; - Kemandirian; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Semesteran dan/atau Tahunan Contoh: Peserta didik diminta memaknai esensi lain dari kegiatan "baris berbaris" di LDK, bahwa bukan hanya melatih peserta didik terampil dalam aturan baris berbaris, tetapi juga melatih disiplin, tanggung jawab, peduli sesama.
16.	Satuan pendidikan membuat Kotak/Posko Kehilangan dan Penemuan Barang atau " <i>Lost and Found</i> ".	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas. 	Budaya Satuan Pendidikan	Harian Contoh: Satuan pendidikan menyediakan kotak untuk barang-barang yang hilang/ditemukan, dan ditempatkan di lokasi yang terjangkau dan aman, atau di ruang kelas masing-masing.
17.	Satuan pendidikan membuat aturan tentang kebiasaan antri, tertib berlalu-lintas, dan/atau memberi akses khusus/kesempatan lebih dulu bagi para warga yang berkebutuhan khusus (difabel/disabilitas).	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas; - Gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	Harian Contoh: Satuan pendidikan memberikan sanksi pembinaan apabila ada warga satuan pendidikan yang tidak tertib antri/menyerobot antrian.

1	2	3	4	5
18.	Satuan pendidikan membuat aturan tentang "larangan memberi/menerima uang, barang, rabat/potongan harga (<i>discount</i>), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan/pertunjukan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma/gratis, dan fasilitas lainnya yang berindikasi suap/pemerasan atau sejenisnya selama dalam lingkup pelayanan umum serta tugas satuan pendidikan”, dan/atau wajib menolak gratifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas; - Religiusitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya Satuan Pendidikan; - Masyarakat. 	<p>Harian</p> <p>Contoh:</p> <p>Satuan pendidikan memberlakukan sanksi apabila ada warga satuan pendidikan yang melanggar aturan tersebut, dan ikut menyosialisasikan atas upaya pencegahan gratifikasi, pemerasan dan/atau suap.</p>

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI